



BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN MODA TRANSPORTASI
DARAT BANTUAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sarana dan prasarana perdesaan Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara, perlu suatu pedoman dalam pelaksanaannya;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dimaksud dipandang perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pengoperasian Moda Transportasi Darat Bantuan Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan Dan Pengoperasian Moda Transportasi Darat Bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Kolaka Utara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolak Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; Tenggara (LNRI Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan LNRI Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal DAK-SPDT Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN MODA TRANSPORTASI DARAT BANTUAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
3. Kementerian PDT adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, selanjutnya disebut Bappeda dan PM adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Utara.
7. Kantor Kecamatan adalah Kantor Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara.
8. Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat adalah usaha milik desa yang berbentuk badan hukum yang dikelola oleh pemerintah desa atau organisasi masyarakat setempat yang dibentuk oleh Pemerintah.
9. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian kerjasama antara Dinas dengan operator dan pemelihara moda yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Operator dan Pemelihara Moda adalah Kantor Kecamatan atau Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditunjuk Dinas untuk melaksanakan operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi darat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Menjamin terlaksananya koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Menjamin terselenggaranya tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penempatan dan Pengoperasian;
- b. Perjanjian Kerjasama;
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan;
- d. Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi.

BAB IV

PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN

Pasal 5

- (1) Penempatan moda transportasi darat didasarkan pada keputusan bersama antara Bappeda dengan Dinas.

- (2) Untuk tercapainya arah kebijakan program ini maka penempatan atau lokasi operasional moda transportasi darat ini berada dalam wilayah kawasan produksi yang memiliki akses jalan serta sarana dan prasana pendukung transportasi lainnya;
- (3) Dalam rangka operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi darat, Dinas menunjuk Kantor Kecamatan atau Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat setempat yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (4) Penetapan penerima bantuan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penunjukan operator dan pemelihara bantuan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi darat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Operator dan Pemelihara Moda.
- (2) Hak, kewajiban para pihak, penggunaan dan larangan penggunaan moda serta hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Dinas bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan kegiatan ini baik fisik maupun keuangan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi dengan SKPD lain yang terkait.
- (2) Bappeda dan PM bertanggungjawab dalam merencanakan penentuan lokasi dalam penempatan moda transportasi, serta dalam merencanakan sinkronisasi kegiatan dengan berbagai kegiatan lainnya yang mendukung operasionalisasi moda transportasi guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan produksi.
- (3) Operator/Pemelihara bertugas mengoperasikan moda transportasi dan berhak menggunakannya guna memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat;
- (4) Operator/pemelihara bertanggungjawab sepenuhnya atas kehilangan dan atau kerusakan kendaraan moda transportasi dimaksud.

BAB VII

MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring, pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat bantuan Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaian keluaran (output) dan hasil (outcome).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	
2	Asisten II	
3	Kadishub	
4	HUKUM	
5	Asisten Dishub	

Ditetapkan di : Lasusua
Pada tanggal : 27-10-2015

BUPATI KOLAKA UTARA,


RUSDA MAHMUD


Diundangkan di Lasusua
Pada tanggal 27-10-2015

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KOLAKA UTARA


Drs. ISKANDAR, MM.
NIP. 195805201980011001

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN 2015 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum


ISKANDAR ADNIN, SH.
NIP. 196701012001121007